



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 11 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN,
PEMOTONGAN HEWAN POTONG, IZIN JAGAL DAN IZIN
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging perlu diatur retribusinya;

- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong, Izin Jagal dan Izin Rumah Pemotongan Hewan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran -

Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah -

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

- Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN
HEWAN, PEMOTONGAN HEWAN
POTONG, IZIN JAGAL DAN IZIN RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Magelang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pemeriksaan kesehatan hewan adalah pemeriksaan ante mortem dan post mortem di rumah pemotongan hewan atau tempat lain yang ditentukan, dilakukan oleh dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan.
7. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
8. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihan.

9. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
10. Hewan potong yang selanjutnya disebut hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
11. Jagal adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian.
12. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong bagi konsumsi masyarakat luas.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
19. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan Hewan.
- (2) Obyek retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.

Bagian Kedua

Retribusi Pemotongan Hewan Potong

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi Pemotongan Hewan Potong dipungut atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan meliputi pemotongan hewan, penggunaan kandang penampungan sebelum hewan dipotong, pemakaian tempat pemotongan, pemakaian tempat pelayuan daging.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penggunaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan meliputi pemotongan hewan, penggunaan kandang penampungan sebelum hewan dipotong, pemakaian tempat pemotongan, pemakaian tempat pelayuan daging.

- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan .

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Jagal

Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi izin Jagal dipungut retribusi terhadap pelayanan pemberian izin jagal.
- (2) Obyek retribusi Izin Jagal adalah pelayanan pemberian izin jagal.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin jagal.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Rumah Pemotongan Hewan

Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi izin Rumah Pemotongan Hewan dipungut retribusi terhadap pelayanan pemberian izin Rumah Pemotongan Hewan.
- (2) Obyek retribusi izin Rumah Pemotongan Hewan adalah pelayanan pemberian izin Rumah Pemotongan Hewan.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Rumah Pemotongan Hewan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Retribusi Pemotongan Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
- (2) Retribusi Izin Jagal dan Retribusi Izin Rumah Pemotongan Hewan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan serta jumlah hewan yang akan dipotong.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan tarif Retribusi Pemotongan Hewan Potong didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Jagal dan tarif Retribusi Izin Pemotongan Hewan Potong didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya survey di lapangan serta biaya biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Retibusi	Satuan Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan :		
	A. Ante Mortem :		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	ekor	4.000,-
	b. Babi	ekor	4.000,-
	c. Kambing, Domba	ekor	1.350,-
	B. Post Mortem :		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	ekor	4.000,-
	b. Babi	ekor	4.000,-
	c. Kambing, Domba	ekor	1.350,-

2.	Pemotongan Hewan :		
	a. Sapi, Kerbau, kuda	ekor	15.200,-
	b. Babi	ekor	25.000,-
	c. Kambing, Domba	ekor	2.000,-
3.	Izin Jagal :		
	a. Izin jagal Sapi, kerbau, Kuda.	Per izin	50.000,-
	b. Izin jagal Babi	Per izin	100.000,-
	c. Izin jagal kambing, Domba	Per izin	25.000,-
4.	Izin Rumah Pemotongan Hewan		
	a. Sapi, Kerbau, kuda	Per izin	200.000,-
	b. Babi	Per izin	400.000,-
	c. Kambing, Domba	Per izin	100.000,-

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Retribusi terutang disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 16

- (1) Surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

**BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi untuk pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat dapat dilakukan secara kolektif atau perwakilan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;

- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau badan hukum yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak

4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2008
Pj. BUPATI MAGELANG,

ttt

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2008
Pjt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BKD,

ttt

U T O Y O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 11

PENJELASAN
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 11 TAHUN 2008
 Tentang
 RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN,
 PEMOTONGAN HEWAN POTONG,
 IZIN JAGAL DAN IZIN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Saat ini tuntutan masyarakat akan keterjaminan produk asal ternak seperti daging yang memenuhi syarat ASUH (Aman, sehat, Utuh dan Halal) semakin tinggi , untuk itu kepastian hukum yang tegas mengatur tentang hal tersebut sangat diperlukan, disamping sumberdaya manusia petugas yang menanganinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2001, tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan , Pemotongan Hewan dan Peredaran Daging perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan retribusi dari pemeriksaan kesehatan hewan, pemotongan hewan dan pelayanan pemberian perizinan di kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	Rumus penentuan tarif sebagai berikut :

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{\text{Investasi}}{\text{umurekonomis}} + \text{biayaoperasional} + \text{biayaperawatan}}{\text{Volumepelayanan}}$$

Dari rumus perhitungan tarif tersebut di atas dapat dilakukan perhitungan tarif sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan

a. Sapi, Kerbau, Kuda dan babi

- Investasi : Rp. 5.000.000,-
- Umur ekonomis : 1 tahun
- Biaya operasional : Rp. 50.000.000,-
- Biaya pemeliharaan : Rp. 2.000.000,-
- Volume pelayanan : 15.000 ekor

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{5.000.000}{15} + 50.000 + 5.000.000}{15.000} = \text{Rp.4.000,-}$$

b. Kambing dan Domba :

- Investasi : Rp. 1.000.000,-
- Umur ekonomis : 1 tahun
- Biaya operasional : Rp. 2.000.000,-

- Biaya pemeliharaan : Rp. 200.000,-
- Volume pelayanan : 2.700 ekor

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{1.000.000}{1} + 2.000.000 + 700.000}{2.700} = \text{Rp.1.350,-}$$

2. Pemotongan Hewan

a. Sapi, Kerbau dan Kuda

- Investasi RPH : Rp. 300.000.000,-
- Umur ekonomis : 15 tahun
- Biaya operasional : Rp. 8.000.000,-
- Biaya pemeliharaan : Rp. 3.920.000,-
- Volume pelayanan : 2.100 ekor

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{300.000.000}{15} + 8.000.000 + 3.920.000}{2.100} = \text{Rp.15.200,-}$$

b. Kambing dan Domba :

- Investasi RPH : Rp. 800.000,-
- Umur ekonomis : 1 tahun
- Biaya operasional : Rp. 500.000,-

- Biaya pemeliharaan : Rp. 500.000,-
- Volume pelayanan : 900 ekor

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{800.000.000}{1} + 500.000 + 500.000}{900} = \text{Rp.2.000,-}$$

3. Izin Jagal

a. Sapi, Kerbau dan Kuda

- Investasi : Rp. 500.000.000,-
- Umur ekonomis : 1 tahun
- Biaya operasional : Rp. 250.000,-
- Biaya pemeliharaan : Rp. 250.000,-
- Volume pelayanan : 20 Izin

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{500.000.000}{1} + 250.000 + 250.000}{20} = \text{Rp.50.000,-}$$

b. Babi

- Investasi : Rp. 500.000.000,-
- Umur ekonomis : 1 tahun
- Biaya operasional : Rp. 250.000,-
- Biaya pemeliharaan : Rp. 250.000,-
- Volume pelayanan : 10 Izin

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{500.000.000}{1} + 250.000 + 250.000}{10} = \text{Rp.100.000,-}$$

c. Kambing dan Domba :

- Investasi : Rp. 500.000,-
- Umur ekonomis : 1 tahun
- Biaya operasional : Rp. 250.000,-
- Biaya pemeliharaan : Rp. 250.000,-
- Volume pelayanan : 40 Izin

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{500.000.000}{1} + 250.000 + 250.000}{40} = \text{Rp.25.000,-}$$

4. Izin Rumah Potong Hewan

a. Sapi, Kerbau dan Kuda

- Investasi : Rp. 500.000.000,-
- Umur ekonomis : 1 tahun
- Biaya operasional : Rp. 250.000,-
- Biaya pemeliharaan : Rp. 250.000,-
- Volume pelayanan : 20 Izin

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{500.000.000}{1} + 250.000 + 250.000}{20} = \text{Rp.}50.000,-$$

b. Babi

- Investasi : Rp. 500.000.000,-
- Umur ekonomis : 1 tahun
- Biaya operasional : Rp. 450.000,-
- Biaya pemeliharaan : Rp. 250.000,-
- Volume pelayanan : 3 Izin

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{500.000.000}{1} + 250.000 + 250.000}{3} = \text{Rp.}400.000,-$$

c. Kambing dan Domba :

- Investasi : Rp. 500.000,-
- Umur ekonomis : 1 tahun
- Biaya operasional : Rp. 250.000,-
- Biaya pemeliharaan : Rp. 250.000,-
- Volume pelayanan : 20 Izin

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{500.000.000}{1} + 250.000 + 250.000}{20} = \text{Rp.}100.000,-$$

- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : cukup jelas